



PENETAPAN

Nomor 6409/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Payakumbuh/07 Juli 1955, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Jambi/27 Desember 1959, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6409/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 01 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 Januari 1983, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 6409/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sesuai

Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/12/1983 tertanggal 09 Januari 1983;

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1, Perempuan, lahir di Jakarta, 16 November 1984;
- b. ANAK 2, Laki-laki, lahir di Bogor, 07 November 1987;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret 2006 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

- Termohon sudah tidak perhatian, tidak ada lagi kasih sayang terhadap Pemohon,
- Termohon terlalu egois, tidak memperdulikan masalah yang dialami Pemohon ketika orangtua Pemohon,
- Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, bertindak semaunya tanpa musyawarah dengan Pemohon;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal April 2017 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang hingga saat ini;

6. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati dan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka menurut Pemohon jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 6409/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan *talak satu Raj'i* terhadap Termohon **TERMOHON**, di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 6409/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 6409/Pdt.G/2021/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H. dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 6409/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Sufita Netti, S.H., M.H.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Panitera Pengganti

Nabella Artha Ayu Sofyana Puteri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	220.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	350.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 6409/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)